

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PENIPUAN YANG DILAKUKAN OLEH TRADING FOREX

Isyama Eka Nurmaidani¹, Abraham Ferry Rosando²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: isymaekan20@gmail.com, ferry@untag-sby.ac.id

Abstrak

*Forex (Foreign Exchange) atau Foreign Currency diartikan sebagai mata uang asing dan alat pembayaran lainnya. Forex digunakan untuk melakukan atau membiayai transaksi ekonomi keuangan internasional dan yang mempunyai catatan kurs resmi pada bank sentral. Forex (Foreign Exchange) atau yang lebih dikenal dengan Valuta Asing merupakan suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu Negara terhadap mata uang Negara lainnya. Perdagangan Forex melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan dengan tingkat likuiditas dan percepatan pergerakan harga yang tinggi. Perjanjian dalam transaksi trading forex berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketentuan tersebut kurang efektif, mengingat masih banyak pialang-pialang yang ilegal, yang tidak memiliki izin, dan perusahaan yang itikad buruk dengan maksud menipu investor. Karena Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi belum secara sepenuhnya untuk mengatur sistem trading forex. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penipuan yang dilakukan oleh trading forex. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pengumpulan data melalui peraturan perundang-undangan, buku-buku, publikasi, jurnal-jurnal dan hasil penelitian.*

Kata kunci: Trading Forex, Perjanjian, Perdagangan Berjangka Komoditi

Abstract

Forex (Foreign Exchange) or Foreign Currency is defined as foreign currency and other means of payment. Forex is used to conduct or finance international financial economic transactions and has an official exchange rate record at the central bank. Forex (Foreign Exchange) or better known as Foreign Exchange is a type of trade or transaction that trades the currency of one country against the currency of another country. Forex trading involves major money markets in the world for 24 hours continuously with a high level of liquidity and acceleration of price movements. Agreements in forex trading transactions are based on Article 1320 of the Indonesian Civil Code. These provisions are less effective, considering that there are still many illegal brokers, who do not have licenses, and companies that have bad intentions with the intention of deceiving investors. Because the Commodity Futures Trading Act has not fully regulated the forex trading system. This research aims to examine legal protection for consumers against fraud committed by forex trading. The research method used is a statute approach, conceptual approach, and case approach. Data collection through legislation, books, publications, journals and research results.

Keywords: Forex Trading, Agreement, Commodity Futures Trading

PENDAHULUAN

Negara Indonesia memiliki banyak suku, agama, dan bahasa yang beraneka ragam dari Sabang sampai Merauke. Hal tersebut menjadi sebuah kekayaan yang dimiliki oleh negara

Indonesia yang sungguh tidak ternilai harganya. (Rosando, 2018) Teknologi yang diciptakan berkembang seiring dengan kebutuhan manusia untuk memudahkan hidup dari yang sebelumnya. Kegiatan teknologi informasi dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk saling berkomunikasi, dimanfaatkan untuk penyebaran dan pencarian data, dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar, dimanfaatkan untuk memberi pelayanan, dimanfaatkan untuk melakukan transaksi bisnis. Perkembangan teknologi *internet* semakin berkembang dan tidak hanya menghubungkan manusia ke seluruh dunia namun juga menjadi suatu basis digitalisasi keuangan terutama disektor investasi. Investasi secara umum memainkan peranan penting di sektor perekonomian, khususnya pada negara berkembang seperti Indonesia. Tanpa adanya investasi yang memadai maka sulit mengharapkan adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berdampak pada kesejahteraan ekonomi yang tinggi dan berdampak pada kesejahteraan ekonomi bagi negara berkembang. (Asriati & Baddu, 2021)

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan internet, investasi *online* mulai menjadi primadona di masyarakat. Investasi *online* sendiri merupakan kegiatan penanaman modal secara digital dengan memanfaatkan teknologi internet. Model investasi ini juga semakin digemari oleh investor dikarenakan adanya fasilitas *online trading* yang ditawarkan oleh perusahaan sekuritas atau broker. Fasilitas *online trading* ini memudahkan para investor untuk dapat bertransaksi dimanapun dan kapan pun memudahkan investor dalam pengambilan keputusan. (Negara & Febrianto, 2020) Sekarang investor dapat langsung bertransaksi melalui situs resmi (*website*) atau melalui aplikasi secara *online*. Namun demikian, di balik kemajuan teknologi investasi, masih terdapat sejumlah persoalan yang melintang. Salah satunya adalah minimnya literasi masyarakat mengenai investasi *online*.

Salah satu perdagangan jasa yang banyak dilakukan saat ini adalah berinvestasi. Investasi merupakan suatu kegiatan bisnis yang dapat memberikan keuntungan (*return*), tetapi juga memiliki resiko (*risk*). Semakin tinggi resiko sebuah investasi maka semakin tinggi potensi keuntungannya. Fenomena *Foreign Exchange (Forex)* yang berjalan pada bidang investasi dan dapat pembangunan Indonesia. Saat ini *forex* menjadi trend yang mewabah dan menarik perhatian banyak pihak, baik investor atau publik pada umumnya. Valuta asing atau *forex*

merupakan suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan. perdagangan valas menjadi pasar keuangan terbesar di dunia, dengan volume perdagangan harian melebihi USD 4 triliun sehingga tidak dapat diragukan lagi. (Wantu, 2020)

Pelaku usaha *forex* disebut sebagai *trader*. *Trader* menjual dan membeli mata uang secara terus menerus, regular dengan jumlah yang relatif kecil dan konsisten untuk mendapatkan keuntungan. Dalam *forex* pelaku usaha/nasabah dapat melakukan transaksi, baik dari rumah ataupun dari mana saja, apabila terdapat jaringan *internet*. Keuntungan *forex* dapat dilihat dari dua arah, baik pada saat harga naik. Hal itulah yang menjadikan *forex* trading menjadi trend pilihan investasi saat ini selain pasar modal yang menggiurkan karena likuiditas yang tinggi dan tingkat pengembalian investasi (*return on investment*) juga tinggi.

Dalam transaksi yang dilakukan, *forex* memerlukan *broker* sebagai perantara dalam membeli dan menjual mata uang asing tersebut, baik masih dalam kategori tradisional dan *online*. Perbedaan antara *broker* tradisional dan *online* tersebut ialah, pada *broker* tradisional dimana yang berperan sebagai *broker* adalah pihak bank dan *money changer* sedangkan online ialah dimana kita bisa memantau *forex* tersebut kapanpun dengan bermodalkan koneksi internet.

Contoh kasus yang pertama adalah dugaan penipuan investasi bodong berkedok trading forex melibatkan pialang ilegal dari Guardian Capital Group (GCG) Asia. Total jumlah korban pada kasus ini mencapai hingga 34.000 orang dengan kerugian sebesar Rp. 1,8 triliun. Dalam perkara ini, puluhan korban telah melaporkan beberapa agen ke pihak kepolisian, antara lain Dittipideksus Bareskrim Mabes Polri, Polda Metro Jaya, serta Polda Jatim. Tak hanya itu, para korban ada juga yang melaporkan leadernya, Robby, karena merasa dirugikan sebesar Rp. 300 juta. Penanggungjawab atas kasus ini ada di atasnya (leader) yakni Robby. Korban lainnya mengatakan ia bergabung dengan GCG sejak bulan Mei. Sedangkan kerugian yang dialami, ia mengaku sebesar Rp. 100.000.000,. Para korban berminat terhadap investasi GCG Asia ini karena dijanjikan keuntungan (profit) sebesar 5% hingga 25% oleh leader. Hukum Perlindungan

Konsumen yang telah ditetapkan oleh pemerintah menjadi dasar hukum yang akurat dan penuh optimisme dalam melindungi hak-hak konsumen. (Angga Primantari & Sarna, 2014)

Hukum Perlindungan Konsumen yang telah ditetapkan oleh pemerintah menjadi dasar hukum yang akurat dan penuh optimisme dalam melindungi hak-hak konsumen. Hukum Perlindungan Konsumen merupakan cabang dari Hukum Ekonomi. Alasannya, permasalahan yang diatur dalam hukum konsumen berkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan barang dan/atau jasa. Dengan diundang-undangkannya masalah perlindungan konsumen, dimungkinkan dilakukannya pembuktian terbalik jika terjadi sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Konsumen yang haknya dilanggar bisa mengadukan dan memproses perkaranya secara hukum di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Selain itu, pemerintah mengeluarkan aturan hukum berupa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 mengenai Perdagangan Berjangka Komoditi yang sudah diamandemenkan menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011. Dengan adanya aturan hukum Undang-Undang diatas maka kedepannya masyarakat dapat terlindungi dari praktik-praktik perdagangan yang merugikan. (Salamiah, 2014)

Dalam praktiknya, banyak ditemukan nasabah yang mengalami kerugian *forex* karena pialang berjangka melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan ataupun pialang berjangka cidera janji (*wanprestasi*). Jika pialang berjangka melakukan pelanggaran maka dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi. Namun hal ini dapat diminimalisir dikarenakan BAPPEBTI (Pengawas dalam perdagangan berjangka) yang mempunyai jabatan dibawah Menteri Perdagangan namun dibentuk oleh Undang-Undang yang memiliki wewenang membuat peraturan; menerbitkan izin usaha bagi bursa, lembaga kliring, serta pialang; mengawasi bursa dan lembaga kliring; melakukan pemeriksaan, penyidikan serta tindakan dan sanksi yang diperluakn untuk perlindungan masyarakat. ('Azzah Fadhilika & Muftie Holish, 2019)

Berdasarkan uraian diatas, dirumuskannya tujuan penelitian ini yaitu menganalisa perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penipuan yang dilakukan oleh *trading forex*.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma hukum positif yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi konsumen yang digunakan untuk penipuan yang dilakukan oleh *trading forex*. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum.

Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) yaitu suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus penelitian. Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk mencari tahu perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hukum bagi konsumen yang digunakan untuk penipuan yang dilakukan oleh *trading forex*. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. Pendekatan Kasus (*case approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan.

Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Sumber dan jenis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer

Bahan hukum premier adalah bahan hukum yang bersifat *authoritatif* atau bahan hukum yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan mengikat umum. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan atau putusan badan peradilan yang sesuai dengan isu hukum (*legal issue*) yang diteliti. Adapun bahan hukum premier terdiri dari:

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 mengenai Perdagangan Berjangka Komoditi yang sudah diamandemenkan menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam sehingga adanya penguatan atas dasar hukum mengasilkan analisa hukum yang baik. Maka dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder terdiri atas:

- 1) Penjelasan dari peraturan perundang-undangan yang di gunakan sebagai bahan hukum primer
- 2) Buku-buku literature bacaan yang menjelaskan mengenai perlindungan hukum bagi konsumen yang digunakan untuk penipuan yang dilakukan oleh *trading forex*
- 3) Pendapat ahli yang kompeten

1. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Bahan hukum tersier dapat di contohkan seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks komulatif dan seterusnya.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka (literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, buletin ilmiah, jurnal ilmiah dsb). Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan.

Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis penelitian ini dilakukan dengan cara mengkritik, mendukung, atau memberi komentar, kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan tinjauan pustaka. Metode untuk jenis penelitian hukum normatif berupa metode preskriptif yaitu metode analisis yang memberikan penilaian (*Justifikasi*) tentang obyek yang diteliti apakah benar atau salah atau apa yang seharusnya menurut hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme dalam perjanjian transaksi trading forex

Perdagangan *trading forex* merupakan salah satu alternatif kegiatan usaha yang terus berkembang pesat di Indonesia karena dapat memberikan kemungkinan keuntungan yang tidak terbatas dan jauh lebih besar dari dana yang disimpan (*margin*). Dengan potensi keuntungan yang besar, devisa menjadi pilihan nasabah untuk berinvestasi. Namun nyatanya, karena pialang berjangka melanggar ketentuan perundang-undangan atau pialang berjangka gagal bayar, banyak nasabah yang masih mengalami kerugian dalam transaksi valas. (Suroyya Naili, 2013) Misalnya, seorang pialang berjangka melakukan kegiatan usahanya tanpa mendapat izin usaha Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Ini biasanya dilakukan oleh broker dari luar negeri.

Mereka menjanjikan keuntungan yang besar sehingga nasabah tergiur untuk menginvestasikan uangnya dalam *forex trading*. Setelah uang nasabah yang terjaring cukup banyak, biasanya portal *trading* tidak bisa diakses, artinya uang nasabah juga hilang karena

tidak bisa terlacak. Selain itu, pialang berjangka juga dapat melakukan kecurangan dengan cara memanipulasi transaksi dalam *forex trading*. Akibatnya nasabah kekalahan dan menderita kerugian hingga puluhan miliar rupiah.

Sebagai alat baru dalam komunitas investasi, perdagangan berjangka diharapkan dapat mendatangkan keuntungan yang besar. Namun demikian apapun bentuk investasi dengan sendirinya tidak akan terlepas dari resiko. Hal yang sama juga berlaku untuk investasi di bursa berjangka.

Perjanjian antara perusahaan Pialang Berjangka dengan nasabah tidak diatur dalam KUHPerduta, tetapi dengan adanya asas kebebasan berkontrak dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, maka perjanjian antara perusahaan Berjangka dengan nasabah dapat saja terjadi. (Suroyya Naily, 2013)

Perjanjian kerjasama investasi antara investor dengan perusahaan Pialang Berjangka merupakan dasar hukum utama dan acuan bagi para pihak untuk pelaksanaan investasi dari investor di Bursa Berjangka. Hal ini sesuai juga dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1338 KUHPerduta yang berbunyi : semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Perjanjian antara perusahaan pialang berjangka dengan konsumen/investor dalam transaksi *forex margin trading* harus berlandaskan pada Pasal 1320 KUHPerduta mengenai syarat sahnya perjanjian bahwa :

Syarat sahnya perjanjian ada empat yaitu:

1. Sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu pendapat;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Dalam Pasal 1320 KUHPerduta sebenarnya tidak mempermasalahkan media yang digunakan dalam transaksi. Dengan kata lain Pasal 1320 KUHPerduta tidak mensyaratkan bentuk dan jenis media yang digunakan dalam bertransaksi. Oleh karena itu, dapat saja

dilakukan secara langsung maupun secara elektronik. (Sanchez et al., 2020) Demikian pula asal kebebasan berkontrak yang dianut KUHPerdara, para pihak dapat dengan bebas menentukan dan membuat suatu perjanjian dalam bertransaksi yang dilakukan dengan itikad baik. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. Jadi apapun bentuk dan media dari kesepakatan tersebut, tetap berlaku dan mengikat para pihak karena perikatan tersebut merupakan Undang-Undang bagi yang membuatnya.

Syarat 1 dan 2 disebut kondisi subyektif karena terkait dengan subjek kesepakatan, dan dua kondisi terakhir disebut kondisi obyektif karena terkait dengan objek kesepakatan. Jika salah satu kondisi subyektif tidak terpenuhi, kesepakatan dapat dibatalkan atas permintaan salah satu pihak. Pada saat yang sama, jika salah satu syarat obyektif tidak terpenuhi, maka kesepakatan menjadi batal, artinya kesepakatan tidak pernah tercapai sejak awal, dan kesepakatan tidak pernah tercapai. Ketentuan Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata juga dijelaskan bahwa pembatalan suatu perjanjian tidak dapat dilakukan tanpa kesepakatan bersama masing-masing pihak, atau karena adanya larangan yang ditetapkan dalam Undang-Undang sebagai alasan pembatalan perjanjian. (Bandriyah, Irma, 2017)

Dari perjanjian sebagaimana disebut diatas, Perjanjian antara Perusahaan Pialang Berjangka dengan konsumen/investor dalam transaksi *trading forex* adalah dibuat dalam formulir-formulir yang telah dibakukan secara rinci dan cermat. Dalam perjanjian transaksi tersebut, isinya direncanakan terlebih dahulu oleh para pihak perusahaan pialang berjangka. Sehingga konsumen/investor tinggal menyetujuinya saja apabila nasabah bersedia menerima aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan serta yang ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh perusahaan pialang berjangka. Akibatnya perjanjian tersebut tidak memberikan kesempatan kepada konsumen untuk membicarakan lebih lanjut klausula yang diajukan oleh Pialang Berjangka. Syarat-syarat itu berlaku bagi siapapun juga yang mengikatkan diri dalam perjanjian itu atas dasar prinsip *take it or leave it*, tanpa ada negosiasi sebelumnya. Perjanjian yang demikian itu dinamakan perjanjian standar atau perjanjian baku. Adanya nota perjanjian dan kesepakatan merupakan salah satu hubungan hukum atau suatu peristiwa

seseorang menyatakan janji kepada orang lain untuk melakukan sesuatu. (Binsneyder, M., & Rosando, 2020)

Pengertian klausula standar tertuang dalam Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen Tahun 1999, yang merupakan dokumen mengikat dan/atau kesepakatan yang dituangkan dalam setiap aturan, ketentuan, dan secara sepihak ditentukan oleh kondisi pelaku usaha. Puas dengan konsumen. Standar dalam perjanjian adalah syarat-syaratnya bukan bentuk perjanjian. Saat ini posisi klien terlalu lemah sehingga dia hanya menerima peraturan dan ketentuan dari perusahaan pialang berjangka.

Dengan adanya Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maka perjanjian dengan klausula baku telah dilarang. Larangan membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian diatur dalam Pasal 18 ayat (1), berupa :

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.
- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen.
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli konsumen.
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen.
- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa.
- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.

- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Kemudian dalam ayat-ayatnya disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letaknya atau bentuknya sulit terlihat, atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Lalu dalam ayat (3) dinyatakan bahwa setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dinyatakan batal demi hukum. (Wardani et al., 2020)

Hubungan kontraktual antara Pialang Berjangka dengan konsumen suatu bentuk kontrak campuran yang menampakkan ciri-ciri perjanjian pemberi kuasa (*lastgeving*), sebagaimana diatur dalam perjanjian dalam transaksi *trading forex* antara perusahaan pialang berjangka dengan konsumen/investor. (Firmansyah, n.d., 2019)

Mekanisme perjanjian meliputi beberapa tahapan yang berupa perjanjian yang dituangkan dalam formulir-formulir yang wajib diisi oleh calon investor. Formulir-formulir yang wajib diisi oleh calon investor (Sofyanty et al., 2022) adalah sebagai berikut :

1. Formulir Pembukaan Rekening

- a. Perorangan

- 1) Nama lengkap Pemegang Rekening;
- 2) Kewarganegaraan;
- 3) Alamat/Tempat Tinggal (sesuai dengan KTP/SIM/Passport);
- 4) Pekerjaan;
- 5) Penghasilan Pertahun : Kurang dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah); Lebih dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau jumlah lain (sebutkan);
- 6) Jumlah kekayaan : Kurang dari Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah); Lebih dari Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah) atau jumlah lain atau jumlah lain (sebutkan);

7) Jaminan : Dalam bentuk uang (disebutkan besarnya), yang ditransfer langsung kepada rekening Perusahaan Sekuritas; Dalam bentuk efek (disebutkan banyaknya);

8) Sumber Dana;

9) Tujuan Penggunaan Dana;

b. Perusahaan/Badan Hukum

1) Nama Perusahaan/Badan Hukum;

2) Alamat Perusahaan/Badan Hukum;

3) Nilai Kekayaan : Kurang dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); Lebih dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau jumlah lain (sebutkan);

4) Keuntungan Bersih Pertahun: Kurang dari Rp. 200.000.000,- (duaratus juta rupiah); Lebih dari Rp. 200.000.000,- (duaratus juta rupiah) atau jumlah lain (sebutkan);

5) Jaminan : Dalam bentuk uang (disebutkan besarnya), yang ditransfer langsung kepada rekening Perusahaan Sekuritas; Dalam bentuk efek (disebutkan banyaknya);

6) Pihak yang berwenang mewakili Perusahaan/Badan Hukum (Penerima Kuasa);

2. Dokumen Pendukung :

1) Akta pendirian/Anggaran Dasar Perusahaan/Badan Hukum;

2) SIUP/TDP;

3) NPWP;

4) Laporan Keuangan/Diskripsi Kegiatan Usaha;

5) KTP/SIM/Passport Pihak yang berwenang mewakili Perusahaan/Badan Hukum (Penerima Kuasa);

6) Struktur Manajemen Perusahaan/Badan Hukum;

7) Surat Kuasa.

8) Sumber Dana

9) Tujuan Penggunaan Dana

“Dengan ini memberi kuasa kepada Perusahaan Sekuritas untuk membuka Rekening atas nama nasabah, sebagai pelaksanaan dari Perjanjian Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Forex(disebutkan nomor dan tanggalnya) yang dibuat oleh dan antara nasabah dengan Perusahaan Sekuritas, yang untuk tindakan mana telah mendapat persetujuan penuh dari isteri/suami (untuk nasabah perorangan) atau Pemberi Kuasa (untuk nasabah Perusahaan/Badan Hukum) dan selanjutnya segala akibat dan resiko yang timbul sebagai akibat dari pembukaan Rekening Efek Marjin menjadi tanggung jawab kami.”

Perjanjian Pembiayaan Penyelesaian Transaksi *Forex* merupakan bagian yang sah dan tidak terpisahkan dari Perjanjian Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Efek yang dibuat antara Perusahaan Sekuritas dengan Nasabah. (Sofyanty et al., 2022)

c. Perorangan

1) Data Nasabah

a. Nama lengkap Pemegang Rekening;

b. Kewarganegaraan;

c. Alamat/Tempat Tinggal (sesuai dengan KTP/SIM/Passport);

d. Pekerjaan;

e. Penghasilan Tahunan : Kurang dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
Lebih dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau jumlah lain (sebutkan);

f. Jumlah kekayaan : Kurang dari Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah); Lebih dari Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah) atau jumlah lain atau jumlah lain (sebutkan);

g. Sumber Dana;

h. Tujuan Penggunaan Dana;

2) Fasilitas/Nilai Pembiayaan Jumlah pembiayaan atau jumlah besarnya plafon/fasilitas Pembiayaan Penyelesaian Transaksi *trading forex* yang diberikan

Perusahaan Sekuritas kepada Nasabah dengan nilai maksimum sebesar 50% dari nilai Jaminan.

- 3) Jangka Waktu Jangka waktu dimulai pada tanggal Hari Bursa setelah Nasabah memenuhi persyaratan yang tercantum dalam ketentuan Pasal 3 Perjanjian Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Efek, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan akan tetapi dapat diakhiri sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian.
- 4) Jaminan : Dalam bentuk uang (disebutkan besarnya), yang ditransfer langsung kepada rekening Perusahaan Sekuritas; Dalam bentuk efek (disebutkan banyaknya);
- 5) Tanggal Pembayaran;
- 6) Suku Bunga atas Fasilitas; Suku bunga yang dikenakan dan wajib dibayar oleh Nasabah kepada Perusahaan Sekuritas atas penggunaan Pembiayaan Penyelesaian Transaksi *Trading Forex*.
- 7) Denda; Kewajiban Nasabah untuk melakukan pembayaran sejumlah uang kepada Perusahaan Sekuritas, akibat keterlambatan Nasabah melakukan pembayaran kepada Perusahaan Sekuritas.
- 8) Biaya Transaksi; Merupakan biaya transaksi yang dilakukan melalui Perusahaan Sekuritas yang dikenakan dan debebankan atas transaksi jual dan/atau beli yang wajib dibayar oleh Nasabah kepada Perusahaan Sekuritas.
- 9) Ratio Pembiayaan; Perbandingan antara jumlah total Jaminan dengan Nilai Pembiayaan yang diberikan oleh Perusahaan Sekuritas kepada Nasabah, yang pada setiap saat jumlah total Jaminan tersebut tidak boleh kurang.
- 10) Ketentuan Khusus; Disini diatur mengenai Posisi *Margin Call*, yaitu pemberitahuan dari Perusahaan sekuritas kepada Nasabah Ratio Pembiayaan telah melampaui batas yang telah ditetapkan dan Nasabah diwajibkan untuk melakukan *Top Up* berupa penambahan uang tunai atau efek oleh Nasabah ke dalam Rekening Transaksi *forex* sehingga Ratio Pembiayaan terpenuhi. Sedangkan

Posisi *Cut Loss*, yaitu suatu keadaan bilamana harga efek turun sampai dengan batas tertentu yang berakibat menimbulkan hak Perusahaan Sekuritas untuk menjual efek milik Nasabah tanpa persetujuan Nasabah.

Dalam hal transaksi *trading forex*, hal ini tidak terlepas dari konsep dasar perjanjian yang diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara, yang menegaskan bahwa perjanjian adalah satu atau lebih orang yang mengikat diri dan perilaku bersama satu orang atau lebih. Ketentuan perjanjian terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III yang bersifat terbuka artinya ketentuan tersebut dapat dikesampingkan untuk mengaturnya saja. Transaksi *trading forex* pada dasarnya sama dengan transaksi umum, yaitu transaksi dilakukan pada saat telah tercapai kesepakatan atas barang atau jasa yang diperdagangkan dan harga barang atau jasa tersebut. Yang membedakan hanya media yang digunakan, jika dalam perdagangan biasa para pihak harus bertemu langsung di satu tempat untuk menyepakati transaksi yang akan dilakukan dan harga jual barang atau jasa. Sedangkan dalam transaksi *trading forex*, media Bursa Efek perlu menjadi media utama dalam proses transaksi, sehingga proses transaksi tidak membutuhkan pertemuan langsung antara kedua belah pihak. Hal yang sama berlaku untuk perjanjian tentang adanya perjanjian transaksi perdagangan. Dampak transaksi *trading forex* terhadap perkembangan ekonomi berdampak pada berbagai sektor, salah satunya adalah bagian hukum yang tidak diatur dalam peraturan tentang transaksi *trading forex* di Indonesia.

Pengaturan mengenai transaksi *trading forex* masih menggunakan aturan dalam Buku III KUHPerdara khususnya pengaturan mengenai masalah perjanjian yang terjadi dalam transaksi *trading*. Perjanjian dalam transaksi *Margin Trading* terjadi antara kedua belah pihak *forex* yang mana salah satu pihak berjanji kepada pihak yang lain untuk melakukan sesuatu. Hal ini sesuai dengan Pasal 1313 KUHPerdara, yang mana disebutkan: "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih". (Suroyya, 2013)

Perjanjian atau kontrak yang terjadi dalam transaksi *trading forex* terjadi karena adanya kesepakatan, apabila dikaitkan dengan teori dalam kesepakatan yang diungkapkan oleh Munir Fuady, maka untuk menentukan kapan suatu kesepakatan kehendak terjadi dapat digunakan

sebagai suatu patokan untuk menentukan keterikatan seseorang pada perjanjian tertutup sehingga perjanjian dianggap telah mulai berlaku, (Sumenge, 2013) teori tersebut yaitu:

1. Teori Ucapan (*uitingstheorie*). Menurut teori ini, Kesepakatan (*toesteming*) terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran menyatakan bahwa ia menerima penawaran. Jadi, dilihat dari pihak yang menerima, yaitu pada saat menjatuhkan pulpen untuk menyatakan menerima, kesepakatan sudah terjadi. Kelemahan teori ini adalah sangat teoritis karena menganggap terjadinya kesepakatan secara otomatis.
2. Teori Pengiriman (*verzendtheorie*). Menurut teori ini, kesepakatan terjadi apabila pihak yang menerima penawaran mengirimkan telegram.
3. Teori Pengetahuan (*venemingstheorie*) Teori pengetahuan berpendapat bahwa kesepakatan terjadi apabila pihak yang menawarkan itu mengetahui adanya *acceptatie* (penerimaan), tetapi penerimaan itu belum diterimanya (tidak diketahui secara langsung).
4. Teori penerimaan (*ontvangstheorie*). Menurut teori ini, *toesteming* terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan. Dalam hukum positif Belanda, juga diikuti yurisprudensi, ataupun doktrin, teori yang dianut adalah teori pengetahuan (*vernemingstheorie*) dengan sedikit koreksi dari *ontvangstheorie* (teori penerimaan). Maksudnya, penerapan teori pengetahuan tidak secara mutlak, sebab lalu lintas hukum menghendaki gerak cepat dan tidak menghendaki formalitas yang kaku, sehingga *vernemingstheorie* yang dianut. Karena jika harus menunggu sampai mengetahui secara langsung adanya jawaban dari pihak lawan (*ontvangstheorie*), diperlukan waktu yang lama.

Teori-teori ini dapat digunakan untuk menentukan kapan harus menandatangani perjanjian transaksi *trading forex*. Karena kesepakatan memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Perjanjian investor menyetujui syarat dan ketentuan yang diberikan oleh perusahaan sekuritas. Dalam transaksi *trading forex* perjanjian yang terjadi diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara, sehingga yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian termuat dalam KUHPerdara

harus diperhatikan sesuai aturan yang berlaku dan secara umum menggunakan KUHPerdata dapat diperhatikan dan diterapkan.

Perjanjian yang terjadi dalam transaksi *trading forex* dapat dikenakan Pasal 1313 KUHPerdata sebagai pengaturannya, sehingga apa yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian yang termuat dalam KUH Perdata harus diperhatikan agar penerapan atas aturan perjanjian di Indonesia yang secara umum menggunakan KUHPerdata dapat diterapkan serta perjanjian dalam transaksi *trading forex* dapat diakui keabsahannya, Sumber dari kebebasan berkontrak adalah kebebasan individu, sehingga yang merupakan titik tolaknya adalah kepentingan individu pula. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kebebasan individu memberikan kepadanya kebebasan untuk berkontrak. Sifat Buku III KUHPerdata yang bersifat terbuka mempunyai arti bahwa KUHPerdata memungkinkan adanya perjanjian yang belum diatur dalam KUHPerdata, jadi para pihak dapat membuat perjanjian yang belum diatur secara konkrit, namun tetap sesuai dengan asas dan syarat dari perjanjian yang sah dalam KUHPerdata, dengan kata lain dibolehkan mengesampingkan peraturan-peraturan yang termuat dalam buku ketiga. (Angga Primantari & Sarna, 2014)

Buku ketiga hanya bersifat pelengkap (*aanvullend recht*), bukan hukum keras atau hukum yang memaksa. Kontrak yang terjadi dalam transaksi *trading forex* merupakan suatu bentuk kesepakatan antara kedua belah pihak terhadap suatu perjanjian yang telah ada, dimana kesepakatan terhadap kontrak tersebut menimbulkan keterikatan antar para pihaknya yang dalam hal ini antara perusahaan sekuritas dengan investor, sehingga dengan hal tersebut, maka asas kebebasan berkontrak sangat tampak dalam transaksi *trading forex*.

Namun demikian teori-teori tersebut tidak dapat digunakan untuk menentukan kapan kesepakatan perjanjian transaksi *trading forex*. Karena tidak memberikan kepastian hukum bagi para pihaknya. Kesepakatan perjanjian investor menyepakati terhadap syarat dan ketentuan yang diberikan oleh perusahaan sekuritas.

Dalam transaksi *trading forex* perjanjian yang terjadi diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata, sehingga yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian termuat dalam KUHPerdata

harus diperhatikan sesuai aturan yang berlaku dan secara umum menggunakan KUHPerdara dapat diperhatikan dan diterapkan. (Haidar, 2015)

Perjanjian transaksi *trading forex* dapat diakui keabsahannya, dimana syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu:

a. Sepakat Mereka yang Mengingat Dirinya

Ini syarat pertama, kemudian semua kesepakatan harus merupakan hasil kesepakatan kedua belah pihak, dan tidak boleh ada paksaan, kesalahan dan kecurangan. Kesepakatan pada dasarnya adalah pertemuan antara kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan tentang isi perjanjian.

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa kesepakatan dalam transaksi *trading forex* dihasilkan karena adanya kesadaran saling mengikat antara kedua pihak. Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 dan 4 "Perjanjian Pembiayaan Transaksi Efek", investor menyetujui dan menyetujui perjanjian perusahaan efek. Peraturan ini mengatur tentang pelaksanaan syarat dan ketentuan serta kewajiban pemodal kepada perusahaan sekuritas.

Berdasarkan uraian di atas dapat dicapai perjanjian transaksi *trading forex* antara kedua belah pihak, sehingga kesepakatan tersebut dapat direalisasikan. Itu dianggap sah dan mengikat kedua belah pihak.

b. Kecapakan untuk membuat suatu perikatan

Untuk membuat suatu perjanjian diperlukan pemenuhan terhadap syarat sahnya suatu perjanjian, salah satu syarat tersebut adalah kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Pada dasarnya, setiap orang yang telah dewasa atau akilbaliq dan sehat pikirannya adalah cakap untuk membuat perikatan, dimana hal ini disebutkan dalam Pasal 1329 KUHPerdara yaitu: "Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap".

Menurut Pasal 330 KUHPerdara, persyaratan bagi seseorang yang belum dewasa adalah di bawah usia 21 tahun dan belum menikah atau belum menikah. Namun, setiap orang dewasa belum tentu sehat. Sehingga perlu juga dilihat syarat kedua "mereka yang ditaruh dibawah pengampuan" berdasarkan Pasal 433 KUHPerdara disebutkan bahwa setiap orang dewasa yang

selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak, atau mata gelap harus dibawah pengampuan, begitu juga jika ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya.

c. Suatu hal tertentu

Hal tersebut berkaitan dengan tujuan perjanjian, artinya tujuan perjanjian harus jelas, jenis dan jumlah yang dapat ditentukan dan dihitung, undang-undang mengizinkan dan para pihak dapat melakukannya. Meskipun berbeda dengan transaksi konvensional, namun transaksi *trading forex* mengandalkan bentuk berwujud yang dapat disentuh. Transaksi *trading forex* tidak ada bentuknya dan tidak akan disentuh, tetapi ada distribusi fisik dan ada lokasi transaksi yaitu ada pada dasarnya tidak terlalu banyak Perbedaan besar.

Transaksi *trading forex* ini juga akan terjadi, namun produk yang akan diperdagangkan sebenarnya tidak muncul, melainkan hanya berupa nilai keuntungan dari transaksi saham tersebut, oleh karena itu untuk memastikan keabsahan perjanjian atau kontrak yang dihasilkan oleh transaksi valuta asing, harus memenuhi Hukum Perdata kondisi tertentu diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

Hal tersebut dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 18 jo angka 6 Perjanjian Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Efek, yang mengatur tentang “obyek” transaksi dalam perjanjian yaitu berupa Nilai Keuntungan Bersih dan Fasilitas atau Nilai Pembiayaan. Pasal 1333 KUHPerdata juga menyebutkan bahwa: “Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya”. “Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung”. Sehingga apa yang diperjanjikan harus mempunyai barang beserta jumlah maupun jenisnya sebagai pokok dari perjanjian yang telah dibuat.

Suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah obyek prestasi perjanjian. Isi prestasi tersebut harus tertentu atau paling sedikit dapat ditentukan, sehingga berdasar definisi tersebut maka, suatu kontrak transaksi *Margin Trading* haruslah menyebutkan mengenai obyek dari kontrak tersebut baik.

Berdasarkan uraian di atas, maka di dalam transaksi *trading forex* juga ada suatu hal tertentu yang menjadi obyek dalam perjanjian atau kontrak sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 1320 jo 1333 KUHPerdara terhadap perjanjian pada umumnya.

d. Suatu Sebab yang Halal

Suatu sebab yang halal, berarti perjanjian termaksud harus dilakukan berdasarkan itikad baik. Berdasarkan Pasal 1335 KUHPerdara yang berbunyi: "Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan" Sehingga suatu perjanjian tanpa sebab tidak mempunyai kekuatan, sebab dalam hal ini adalah tujuan dibuatnya sebuah perjanjian.

Tujuan dari perjanjian berarti isi perjanjian itu sendiri yang dibuat oleh kedua belah pihak, sedangkan isi perjanjian adalah yang dinyatakan tegas oleh kedua belah pihak mengenai hak dan kewajiban yang ditimbulkan dari hubungan hukum (perjanjian) yang dibuat oleh kedua belah pihak tersebut. Kemudian ditambahkan dalam Pasal 1336 KUHPerdara yang berbunyi: "jika tidak dinyatakan sesuatu sebab, tetapi ada sesuatu sebab yang halal ataupun jika suatu sebab yang lain, daripada yang dinyatakan persetujuan namun demikian adalah sah".

Adanya aturan yang jelas mengenai hal-hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan beserta sanksinya yang disebutkan oleh perusahaan sekuritas memberikan pengertian bahwa kontrak yang terjadi dalam transaksi *Margin Trading* secara tidak langsung telah memenuhi syarat suatu sebab yang halal, bahwa kontrak atau perjanjian yang dilakukan antar para pihaknya mempunyai sebab yang halal sebagai dasar perjanjian. Selain hal tersebut di atas, menurut ketentuan Pasal 13 Perjanjian Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Efek mengatur bahwa investor membebaskan Perusahaan Sekuritas dari tanggung jawab dan kerugian yang mungkin timbul atas dilaksanakannya Perjanjian Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Efek. Dalam perspektif hukum, suatu perikatan adalah suatu hubungan hukum antara subyek hukum dimana satu pihak berkewajiban atas suatu prestasi sedangkan pihak yang lain berhak atas prestasi tersebut. Berdasarkan Pasal 1233 KUHPerdara, adanya suatu perikatan adalah lahir karena suatu perjanjian atau karena suatu Undang-Undang.

Permasalahan yang dihadapi dalam transaksi *trading forex* ini adalah pada saat perusahaan melikuidasi aset investor untuk memenuhi kewajibannya, investor dapat melakukan transaksi dengan perusahaan sekuritas. Investor biasanya tidak menyadari bahwa surat berharga dan uang yang ada di rekening merupakan jaminan atas alat perdagangan yang disediakan. Di sisi lain, perusahaan efek yang memberikan kemudahan bertransaksi kepada investornya tidak menandatangani perjanjian yang diperlukan untuk bertransaksi. Perusahaan sekuritas biasanya menggunakan mekanisme perjanjian untuk memudahkan investor. Ketika *default* terjadi, investor akan mempertanyakan masalah ini.

Masalah lain yang akan muncul adalah kelalaian perusahaan efek untuk menginformasikan investor seluk beluk transaksi *trading forex* ini. Padahal, hal tersebut merupakan kewajiban perusahaan efek untuk memahami latar belakang, mekanisme perjanjian yang benar, situasi keuangan dan tujuan investasi yang harus dilaksanakan investor. Kalaupun investor mengetahui kewajiban ini, mereka harus memenuhinya dan memiliki hubungan jangka panjang dengan perusahaan sekuritas. Kegagalan menjelaskan situasi yang akan dihadapi investor dalam transaksi *trading forex* menjadi alasan mengapa *investor* mempertanyakan apakah terdapat ketidaksesuaian antar perusahaan sekuritas. Di sisi lain, ada juga kasus dimana perusahaan sekuritas membeli saham yang tidak boleh diperdagangkan dengan *margin*. Ini telah menjadi permainan karena spekulasi dan manipulasi yang tinggi terhadap saham tersebut. Dengan demikian, risiko investor dan perusahaan efek akan meningkat.

Hukum perdata Indonesia saat ini mengakui adanya kebebasan kontrak, hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1338 (1) KUH Perdata yang menetapkan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara hukum adalah sah sebagai hukum kontrak. Mereka yang membuatnya. Perjanjian transaksi *trading forex* merupakan hasil kesepakatan antara para pihak yang terlibat, padahal kontrak tersebut sebenarnya bukan merupakan hasil negosiasi yang berimbang antara kedua belah pihak, melainkan merupakan bentuk kontrak yang dapat digolongkan sebagai kontrak standar. Ada kontrak, satu pihak membuat proposal ke pihak lain, dan kemudian pihak lain hanya menyetujui kontrak tersebut, Oleh karena itu, menetapkan

prinsip kesukarelaan sesuai dengan Undang-Undang Perjanjian Indonesia dapat memperkuat prinsip kebebasan kontrak.

Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi Trading Forex

Transaksi *Trading Forex* dituangkan dalam bentuk perjanjian yang merupakan pelaksanaan prinsip kebebasan berkontrak antara perusahaan sekuritas dengan Nasabah/*investor* yang salah satu isinya adalah hak dan kewajiban para pihak sebagai bentuk dari perlindungan hukum. Perlindungan hukum bagi konsumen oleh perusahaan berjangka dalam transaksi valuta asing belum sepenuhnya terealisasi atau belum memenuhi harapan. Ini didasarkan pada ketidakmampuan untuk melaksanakan pengaturan yang benar dan benar serta pelaksanaan perdagangan berjangka. (Maharani & Darya Dzikra, 2021) Situasinya masih ada perusahaan pialang ilegal yang beroperasi, dan pelaksanaan perjanjian kontrak dan transaksi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, juga tidak berdasarkan otorisasi. Para pialang berjangka seringkali melakukan pelanggaran kontrak (*wanprestasi*) bahkan kejahatan (*Market Crime*) yang setidaknya sering membayangi aktivitas perdagangan berjangka. Berdasarkan indikator-indikator di atas, pada dasarnya hal ini menjadi kendala bagi terwujudnya perlindungan hukum bagi kepentingan konsumen.

Dalam perdagangan *trading forex* dapat mendatangkan keuntungan bagi konsumen/*investor*, begitu pula sebaliknya dapat merugikan konsumen/*investor*. Kelemahan dan kelemahan transaksi *trading forex* terkait masalah pembuktian ketika disidangkan ke pengadilan. Jika ada *default* antara perusahaan berjangka dan konsumen/*investor* dalam perjanjian, maka masalah akan muncul. Pemecahan masalah selalu terkait dengan bukti yang sedang diproses.

Dalam KUHPerdara yang diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdara terdapat alat bukti tertulis, alat bukti saksi, dakwaan, pengakuan dan sumpah. Pasal 1867 "Hukum Pidana" menetapkan bahwa pembuktian harus dilakukan dalam bentuk benar atau tulisan tangan, dan makna tertulis dalam pasal ini dikonfirmasi di atas kertas dalam bentuk tertulis.

Perlindungan investor selalu berkaitan dengan perlindungan konsumen jadi perlu diperhatikan siapa yang bertanggung jawab atas kelalaian dan kesalahan yang terjadi dalam pengelolaan transaksi yang terjadi pada investor. Jadi perusahaan berjangka sebagai pelaku usaha mempunyai tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerugian investor, sesuai dengan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. (Asriati & Baddu, 2021)

Perlindungan hukum terhadap konsumen oleh pialang berjangka berdasarkan Undang-Undang No.10 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang diatur dalam Pasal 52 ayat (1) serta ketentuan dalam penyelenggaraan terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi. Praktiknya dalam pelaksanaannya oleh Perusahaan Berjangka.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Pasal 5 tentang Pengaturan dan pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) (Christy, 2018) dilakukan dengan tujuan:

- a. Mewujudkan kegiatan perdagangan berjangka yang teratur, wajar, efisien, dan efektif serta dalam suasana persaingan yang sehat;
- b. Melindungi kepentingan semua pihak dalam Perdagangan Berjangka; dan
- c. Mewujudkan kegiatan Perdagangan Berjangka sebagai sarana pengelolaan risiko harga dan pembentukan harga yang transparan.

Salah satu kelebihan dalam berinvestasi dalam perdagangan Berjangka khususnya *forex* dengan badan pengawas dari pemerintah. Didalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi pemerintah Indonesia menetapkan bahwa Badan Pengawas perdagangan berjangka merupakan unit kerja yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri perdagangan, yang bernama Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Untuk mencapai tujuannya sebagai Badan Pengawas, BAPPEBTI diberi kewenangan yang cukup luas. Pada dasarnya kewenangan itu diarahkan untuk menjamin terwujudnya integritas pasar, integritas keuangan, dan perlindungan bagi konsumen/investor. Salah satu kewenangannya adalah melakukan pemeriksaan perijinan dan memerintahkan pemeriksaan serta penyidikan terhadap pihak yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka.

Di Indonesia, badan usaha pertama yang menjadi penyelenggara kegiatan perdagangan berjangka adalah BBJ atau *Jakarta Futures Exchange (JFEX)*. Lembaga kliring berjangka atau biasa disebut lembaga kliring adalah lembaga pelengkap dari bursa berjangka yang harus ada dalam sistem perdagangan berjangka. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi lembaga kliring terpisah dari bursa berjangka dan merupakan institusi tersendiri. (Wahab, 2016) Lembaga kliring berfungsi menyelesaikan dan menjamin kinerja semua transaksi yang dilakukan di bursa berjangka dan telah didaftarkan. Lembaga kliring akan bertindak sebagai penjual terhadap investor yang memiliki posisi beli yang masih terbuka belum dilikuidasi. Sebaliknya, juga sebagai pembeli terhadap investor yang memiliki posisi jual yang terbuka. Lembaga kliring juga sebagai penjamin atas dana nasabah khususnya bila terjadi kepailitan pada pialang berjangka, dimana investor menyetor dananya sebagai modal.

Banyaknya penipuan pada perusahaan pialang berjangka yang ilegal mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan pialang dalam bertransaksi *forex* khususnya. Hal ini menunjukkan penerapan prinsip kehati-hatian kurang mampu untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat. Bahwa perusahaan pialang yang ilegal pun belum dapat memberikan jaminan. Predikat legalitas perusahaan pialang yang sudah memiliki kepastian hukum (legal) dapat berubah sewaktu-waktu secara mendadak baik karena faktor internal maupun faktor eksternal tanpa sepengetahuan nasabah. Karena jaminan perlindungan bagi konsumen/investor sangat diperlukan. Maksudnya adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi nasabah dikemudian hari bilamana perusahaan pialang berjangka mengalami

pencabutan izin usahanya sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

1) Bursa Berjangka wajib:

- a. memiliki modal yang cukup untuk menyelenggarakan kegiatan Bursa Berjangka dengan baik;
- b. Menyiapkan catatan dan laporan secara terperinci seluruh kegiatan Anggota Bursa Berjangka yang berkaitan dengan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatf Syariah, Kontrak Derivatf lainnya dan penguasaan Komoditi yang menjadi subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatf Syariah, dan/atau Kontrak Derivatf lainnya tersebut.
- c. Menjamin kerahasiaan informasi posisi keuangan serta kegiatan usaha Anggota Bursa Berjangka, kecuali informasi tersebut diberikan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya;
- d. Membentuk Dana Kompensasi;
- e. Mempunyai satuan pemeriksa;
- f. Mendokumentasikan dan menyimpan dengan baik semua data yang berkaitan dengan kegiatan Bursa Berjangka;
- g. Menyebarkan informasi harga Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatf Syariah, dan/atau Kontrak Derivatf lainnya yang diperdagangkan;
- h. Memantau kegiatan dan kondisi keuangan Anggota Bursa Berjangka serta mengambil tindakan pembekuan atau pemberhentian Anggota Bursa Berjangka yang tidak memenuhi persyaratan keuangan dan pelaporan, sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya.
- i. Mengawasi transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatf Syariah, dan/atau Kontrak Derivatf lainnya.

- 2) Pimpinan satuan pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, wajib melaporkan secara langsung kepada direksi, dewan komisaris Bursa Berjangka, dan

Bappebti tentang masalah materiil yang ditemukan, yang dapat mempengaruhi Anggota Bursa Berjangka dan/atau Bursa Berjangka yang bersangkutan.

- 3) Bursa Berjangka wajib menyediakan semua laporan satuan pemeriksa setiap saat apabila diperlukan oleh Bappebti.
- 4) Sebelum diberlakukan, peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c termasuk perubahannya, wajib memperoleh persetujuan dari Bappebti.

Pasal 18

- 1) Bursa Berjangka berwenang:
 - a. mengevaluasi dan menguji kualifikasi calon serta menerima atau menolak calon tersebut menjadi Anggota Bursa Berjangka;
 - b. mengatur dan menetapkan sistem penentuan harag penyelesaian, bersama dengan Lembaga Kliring Berjangka;
 - c. menetapkan persyaratan keuangan minimum dari pelaporan bagi Anggota Bursa Berjangka;
 - d. melakukan pengawasan kegiatan serta pemeriksaan terhadap pembukuan dan catatan Anggota Bursa Berjangka secara berkala dan sewaktu-waktu diperlukan;
 - e. menetapkan biaya keanggotaan dan biaya lain;
 - f. melakukan tindakan yang dianggap perlu untuk mengamankan transaksi Kontrak Berjangka, termasuk mencegah kemungkinan terjadinya manipulasi harga;
 - g. menetapkan mekanisme penyelesaian pengaduan dan perselisihan sehubungan dengan transaksi Kontrak Berjangka ;
 - h. mengambil langkah-langkah untuk menjamin terlaksananya mekanisme transaksi Kontrak Berjangka dengan baik serta melaporkannya kepada Bappebti; dan
 - i. memperoleh informasi yang diperlukan dari Lembaga Kliring Berjangka yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukan oleh Anggota Lembaga Kliring Berjangka.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, yang disebutkan hanya peraturan teknis tentang perilaku pialang berjangka, yang pada dasarnya tidak dapat sepenuhnya memuaskan kepentingan investor. (I Made Aswin Ksamawantara et al., 2021) Ketentuan tersebut hanya digunakan dalam praktek perdagangan berjangka, khususnya perdagangan valuta asing, sebagai peraturan formal dan bentuk pemberian perlindungan hukum bagi kepentingan investor. Hanya penyimpangan dari regulasi yang ada yang masih akan merugikan investor.

Berdasarkan contoh kasus yang dialami oleh Bapak Ruslani pertama tawaran investasi dengan iming iming hasil tinggi, Perusahaan itu menawarkan paket investasi *forex* dengan imbal hasil mulai 10% hingga 40% dalam sebulan. Dengan perjanjian elektronik Bapak Ruslani menyetorkan dana untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut sebesar US\$10000, - (Sepuluh ribu Dolar Amerika). Dengan Penempatan Dana ke perusahaan dulu yang mengalihkan dana investor ke *trading forex*. Jadi Bapak Ruslani Hanya menunggu modal ditambah *profit* dalam satu bulan. Dalam bulan pertama perusahaan berjangka sesuai dengan perjanjiannya *profit* sebesar 10% dari modal awal. Satu bulan ke depannya perusahaan itu tidak memenuhi perjanjiannya. Mengalami kerugian transaksi yang diakibatkan oleh perusahaan berjangka tempat Bapak Ruslani berinvestasi bukan atas berdasarkan amanat yang diberikan oleh keduanya. (Y. Cahyadi, 2012)

Dalam kasus serupa, Ibu Minda dan teman-temannya bertindak sebagai investor, sebagai jurnalis, ia telah menginvestasikan 4 miliar rupiah (4 miliar rupiah) melalui perusahaan berjangka di bursa berjangka. Mengenai pelanggaran terkait pengaduan tersebut, hal tersebut berdasarkan kesepakatan kontrak yang dicapai dengan perwakilan pialang perusahaan berjangka. Ketika investor mengajukan transaksi ke perwakilan broker saat melakukan transaksi, perwakilan broker harus menginformasikan pasar terlebih dahulu ketika transaksi akan diperdagangkan terlebih dahulu. Faktanya, perwakilan broker biasanya berdagang terlebih dahulu dan kemudian melaporkan, dan kemudian pada perdagangan terakhir, investor berakhir dengan kerugian besar. (Waruwu, 2021)

Pak Rudy juga pernah mengalami kasus serupa, dia menginvestasikan US\$ 25.000 (US\$ 25.000) atau setara dengan Rp. 250.000.000 (250 juta rupiah). Soal pelanggaran kontrak, pengaduannya tentang kontrak yang ditandatangani dengan perwakilan pialang perusahaan pialang berjangka, investor berharap setiap transaksi yang dilakukannya harus mendapat persetujuan dari Pak Rudy. Pelaksanaan lima transaksi yang dieksekusi hanya dilaporkan sebanyak dua kali, dan dari dua transaksi yang dilaporkan tersebut, salah satunya mengalami kerugian. Berdasarkan kerugian tersebut, perusahaan berjangka tidak melakukan langkah penyelamatan atau prosedur manajemen risiko. (Mandala et al., 2019)

Perusahaan Berjangka tempat mereka berinvestasi ialah adanya pelanggaran terhadap Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang juga diatur dalam Peraturan Bappebti Nomor 64/BAPPEBTI/Per/1/2009 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka.

Pasal 52 ayat (1) yang berbunyi: “Pialang Berjangka dilarang melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya untuk rekening Nasabah, kecuali telah menerima perintah tertulis untuk setiap kali transaksi dari Nasabah atau kuasanya yang ditunjuk secara tertulis untuk mewakili kepentingan Investor yang bersangkutan.” Berdasarkan isi Pasal diatas jelas terbukti bahwa pialang berjangka telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 52 ayat (1) yang merugikan investor sebagaimana yang dialami oleh Bapak Ruslani dan Ibu Minda. (D., 2012)

Dalam praktek Perjanjian Pembiayaan Penyelesaian Perdagangan Efek, perlindungan terhadap status perusahaan berjangka saat ini telah dilindungi sepenuhnya, tetapi belum dilindungi secara formal. Sebab, meski sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, status hukum “Perjanjian Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Efek” yang dicapai secara tertulis hanya tidak memenuhi persyaratan formal. Berlaku secara hukum untuk kesepakatan para pihak-pihak yang mengadakan kontrak. (I. Cahyadi, 2018) Namun, meskipun tidak memenuhi formalitas tersebut, bukan berarti Perjanjian Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Efek

(termasuk pemberian jaminan) telah dibatalkan, melainkan sebagai kesepakatan umum (perusahaan berjangka) yang tidak memberikan prioritas dan penegakan kepada kreditur.

Berkaitan dengan hal tersebut, perlu adanya penegasan hubungan antara Perusahaan Berjangka dengan Investor dalam arti hubungan tersebut tidak hanya tertuang dalam suatu formulir saja tetapi harus dituangkan dalam akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yaitu Notaris, termasuk pemberian jaminan oleh konsumen/investor, sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagai alat bukti yang kuat bagi para pihak maupun kepada pihak ketiga mengenai adanya hubungan hukum antara Perusahaan Berjangka dengan investor. Terhadap pelanggaran (wanprestasi) dapat ditempuh upaya penyelesaian hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Adapun upaya penyelesaian hukum yang dapat ditempuh yaitu dengan cara:

1. Penyelesaian secara Perdata

Penyelesaian secara perdata merupakan sebuah alternatif penyelesaian sengketa dianjurkan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Hal ini dapat kita lihat pada Pasal 83 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi: Tanpa mengurangi hak para Pihak untuk menyelesaikan perselisihan perdata yang berkaitan dengan Perdagangan Berjangka di pengadilan atau melalui arbitrase, setiap perselisihan wajib diupayakan terlebih dahulu penyelesaiannya melalui:

- a. Musyawarah untuk mencapai mufakat di antara Pihak yang berselisih; atau;
- b. Pemanfaatan sarana yang disediakan oleh Bappebti dan/atau Bursa Berjangka apabila musyawarah untuk mencapai mufakat, sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak tercapai.

Pembayaran ganti rugi dengan memakai dana kompensasi hanya akan diberikan dengan persentasi tertentu dari kerugian yang ada dan bukan diganti sepenuhnya, hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yaitu Ganti Rugi dibayarkan dalam persentase tertentu dari Dana Kompensasi yang tersedia di Bursa Berjangka, sesuai dengan peraturan Bursa Berjangka. Pembatasan ini diperlukan agar Dana Kompensasi selalu tersedia di Bursa Berjangka (Nabhiella Putri SyahViera, Heru Prijanto, S.H., M.H., M. Zairul Alam, S.H., 2014).

Berdasarkan hasil pengamatan, apabila dalam kontrak transaksi *trading forex* terjadi suatu wanprestasi atau pelanggaran maka dilakukan penyelesaian sebagai berikut :

a. Melalui Perusahaan Berjangka

Dalam setiap perusahaan berjangka berkewajiban untuk menyediakan divisi kepatuhan (*compliance*) yang wajib melakukan penanganan pengaduan investor untuk pertama kalinya. Maka investor yang merasa di rugikan melalui badan penyelesaian yang ada di perusahaan berjangka. Sebagai contoh kasus yang di alami Bapak Ruslani mengadukan permasalahan tersebut kepada perusahaan berjangka. Dengan adanya laporan tersebut pihak perusahaan berjangka menyelesaikan permasalahan tersebut berdasarkan ketentuan penyelesaian sengketa yang terdapat dalam perjanjian investasi yang disepakati melalui musyawarah yang dilakukan oleh divisi kepatuhan dari perusahaan berjangka.

Berdasarkan musyawarah tersebut bahwa perusahaan berjangka menyatakan bahwa tidak akan mengganti kerugian yang terjadi. Karena investor telah memberikan amanat kepada perusahaan berjangka untuk melakukan transaksi. Dari pihak perusahaan berjangka bahwa telah memberikan informasi terhadap setiap transaksinya tidak ada komplain atau keberatan dari investor. Terhadap pernyataan dari perusahaan berjangka Bapak Ruslani membantahnya, karena untuk setiap transaksinya mengalami kerugian cukup besar, perusahaan berjangka tidak memberikan informasi “pasar” sebagaimana terlebih dahulu. Perusahaan berjangka tidak mau menerima alasan dari investor tersebut, sesuai dengan prosedur penyelesaian tahapan selanjutnya dengan mengajukan penyelesaian ke bursa berjangka.

b. Melalui Bursa Berjangka

Bapak Ruslani bisa membuktikan adanya kesalahan atau pelanggaran dari perusahaan berjangka yang mengelolanya. Permasalahan pengembalian dana tersebut dapat dilakukan oleh bursa berjangka yaitu dengan memakai dana kompensasi yang ada di bursa berjangka.

Dalam kasus yang menimpa Bapak Ruslani, apabila pada Pasal 1 Angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi menyebutkan bahwa dana kompensasi digunakan oleh bursa berjangka, yang timbul akibat cedera janji atau kesalahan yang dilakukan oleh perusahaan berjangka. Lebih lanjut dalam penjelasan pasal yang sama diterangkan bahwa cedera janji atau kesalahan perusahaan berjangka antara lain, tindakan yang menyesatkan, penyalahgunaan kepercayaan, kelalaian dan tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh perusahaan berjangka sehingga mengakibatkan kerugian investor.

Dana Kompensansi sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi adalah dana yang digunakan untuk membayar ganti rugi kepada nasabah yang bukan Anggota Bursa Berjangka karena cedera janji dan/atau kesalahan yang dilakukan oleh anggota Bursa Berjangka dalam kedudukannya sebagai pialang berjangka. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi menyebutkan bahwa Bursa Berjangka wajib menghimpun dana dari Perusahaan Berjangka untuk Dana Kompensasi. (Nilasari, 2011)

Dalam Pasal 45 Ayat (1) tujuannya yaitu Penyediaan Dana Kompensasi merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap investor dari perbuatan perusahaan berjangka yang tidak bertanggung jawab. Pembayaran ganti rugi dengan memakai dana kompensasi hanya akan diberikan dari kerugian yang ada bukan diganti sepenuhnya. Sesuai dengan Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang perdagangan Berjangka Komoditi yaitu dengan ganti rugi dibayarkan dalam presentase tertentu dari dana kompensasi yang tersedia di Bursa Berjangka, sesuai dengan peraturan Bursa Berjangka. Pembatasan ini diperlukan agar dana kompensasi selalu tersedia di Bursa Berjangka.

c. Melalui Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI)

Penyelesaian sengketa melalui Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) biasanya dilakukan melalui sistem mediasi. Mediasi tersebut guna menampung aspirasi investor yang mengadukan kasusnya yang menginginkan pengembalian dana melalui penyelesaian sengketa secara cepat. Penyelesaian di Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPPEBTI) merupakan penyelesaian terakhir secara perdata melalui badan badan yang ada di internal Bursa Berjangka dan Perdagangan Berjangka Komoditi. Jika pada tahap ini investor belum menemukan kepuasan terhadap penyelesaian yang ada maka penyelesaian berikutnya ke tahap melalui Badan Arbitrase atau Lembaga Peradilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan terhadap penelitian, terhadap perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penipuan yang dilakukan oleh trading forex maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penipuan yang dilakukan oleh trading forex diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1999 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Tetapi hanya mengatur tentang penyelesaian terhadap sengketa tidak menyebutkan lebih lanjut tentang upaya perlindungan hukum yang harus dilakukan dalam perusahaan berjangka. Penyelesaian sengketa konsomen dengan perusahaan berjangka hanya dilakukan dengan penyelesaian secara perdata. Mekanisme perjanjian transaksi *trading forex* yaitu perjanjian yang dituangkan setiap transaksi *trading forex* dalam bentuk formulir yang wajib diisi oleh konsumen. Sebagaimana ketentuan Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, maka perjanjian antara perusahaan berjangka dengan konsumen dapat terjadi. Transaksi *trading forex* pada dasarnya sama dengan perdagangan terjadi ketika ada kesepakatan mengenai barang atau jasa tersebut. Perbedaannya media yang digunakan. Jika perdagangan konvensional dengan bertemu langsung dan menyepakati apa yang akan diperdagangkan serta harga atas barang atau jasa tersebut. Sedangkan dalam transaksi *trading forex* proses transaksi yang terjadi

memerlukan suatu media bursa efek sebagai media utamanya. Sedangkan tanpa perlu adanya pertemuan langsung antara pihak apa yang akan di transaksikan perdagangan *forex*.

Saran

Dari hasil pembahasan dari penelitian terhadap perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penipuan yang dilakukan oleh trading forex, saran sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan Berjangka

Perusahaan berjangka dalam melakukan transaksi dengan konsumen seharusnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam perjanjian. Untuk melindungi kepentingan konsumen dan menghindari adanya sengketa antara perusahaan berjangka dengan konsumen. Dalam perjanjian konsumen dengan perusahaan berjangka perlu adanya pengatur hubungan dalam arti hubungan tersebut tidak hanya tertuang dalam satu formulir tetapi harus ada dalam akta otentik yang dibuat oleh pejabat berwenang, yaitu Notaris. Sehingga memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat sebagai alat bukti yang kuat bagi para pihak.

2. Bagi Investor

Sebelum melakukan transaksi sebaiknya konsumen harus memahami perjanjiannya, cara berkerjanya. Atau meminta informasi pada perusahaan efek yang memiliki bagian riset yang telah berpengalaman. konsumen harus memahami bahwa dalam transaksi *trading forex* memiliki risiko yang tinggi. Transaksi *trading forex* keuntungan jangka pendek dan keuntungan seseorang adalah kerugian bagi orang lain. Perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian sia sia hanya bersifat legalitas dengan kewenangan terbatas. Oleh karena itu perlu adanya peran aktif berbagai pihak terkait, seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Bursa berjangka, BAPPEBTI dan Kliring Berjangka. Agar *trading forex* tidak menjadi sarana investasi semu, dan hanya sebagai tempat legalisasi praktik penipuan, serta tidak menjadi kontribusi positif terhadap perekonomian nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Azzah Fadhilika, Z., & Muftie Holish, A. (2019). Meng-eksistensikan Kembali Budaya Malu dalam Praktik Penipuan Jual Beli Online untuk Meningkatkan Perlindungan Konsumen di Era Revolusi Industri 4.0. *Lex Scientia Law Review*, 3(2), 155–162.
<https://doi.org/10.15294/lesrev.v3i2.35397>
- Angga Primantari, A. A., & Sarna, K. (2014). Upaya Menanggulangi “Investasi Bodong” Di Internet. *Kertha Semaya*, 2(3), 1–5.
- Asriati, A., & Baddu, S. (2021). Investasi Online Reksadana: Aspek Hukum dan Perlindungan Bagi Investor selaku Konsumen. *Pleno Jure*, 10(1), 38–53.
<https://doi.org/10.37541/plenojure.v10i1.561>
- Bandriyah, Irma, and A. F. R. (2017). Kepemilikan Hak Atas Tanah Warga Negara Indonesia Yang Melaksanakan Perkawinan Campuran. *DIH Jurnal Ilmu Hukum*, 110.
- Binsneyder, M., & Rosando, A. F. (2020). Akibat Hukum Pengalihan Hak Tanggungan Tanpa Sepengetahuan Kreditur Dalam Tinjauan Asas Keseimbangan Dan Itikad Baik Dalam Putusan Pengadilan. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 3(1), 104–119.
- Cahyadi, I. (2018). Algorithmic Trading Strategies Berbasis Artificial Neural Network Sebagai Alat Bantu Analisis Teknikal Pada Perdagangan Valuta Asing. *Jurnal Tata Kelola Dan Kerangka Kerja Teknologi Informasi*, 3(2). <https://doi.org/10.34010/jtk3ti.v3i2.467>
- Cahyadi, Y. (2012). Dalam Strategi Perdagangan Valuta Asing (Studi Kasus Pada Pergerakan Usd / Jpy Dan Eur / Usd). *Ichimoku Kinko Hyo: Keunikan Dan Penerapannya Dalam Strategi Perdagangan Valuta Asing (Studi Kasus Pada Pergerakan Usd/Jpy Dan Eur/Usd)*, 3(1), 480–492.
- Christy, E. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Melalui Investasi Online. *Jurist-Diction*, 1(1), 103. <https://doi.org/10.20473/jd.v1i1.9727>
- D., A. M. R. (2012). PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI DAN KAJIAN HUKUM KONTRAK DERIV ATIF FOREX DAN INDEKS SAHAM ASING DALAM INDUSTRI PERDAGANGAN BERJANGKA DI INDONESIA. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*.
- Firmansyah, M. D. (n.d.). Implementasi Penggunaan Sistem Pakar Pada Trading Forex Jenis Loco. *Core.Ac.Uk*, 4, 1–10. <https://core.ac.uk/download/pdf/35380681.pdf>
- Haidar, F. (2015). Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Praktik Kejahatan Insider Trading Pada Pasar Modal di Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, 3(1).
<https://doi.org/10.15408/jch.v2i1.2311>
- I Made Aswin Ksamawantara, Johannes Ibrahim Kosasih, & I Made Minggu Widyantara. (2021). Perlindungan Konsumen Terhadap Penipuan yang dilakukan Broker Forex Ilegal. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(2), 281–286. <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.2.3426.281-286>
- Maharani, A., & Darya Dzikra, A. (2021). Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia : Perlindungan, Konsumen Dan Pelaku Usaha (Literature Review). *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 2(6), 659–666.
<https://doi.org/10.31933/jemsi.v2i6.607>
- Mandala, I. P. W., Wahyuni, M. A., & Atmaja, A. T. (2019). DETERMINASI TRADER DALAM

- PENGAMBILAN KEPUTUSAN ANALISIS TRADING DI PASAR VALAS (Study Kasus pada Grup Trader Olymp Trade Bitcoin Indonesia). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksha)*, 10(1), 161–172.
- Nabhiella Putri SyahViera, Heru Prijanto, S.H.,M.H, M. Zairul Alam, S.H., M. H. (2014). *EFEKTIFITAS PASAL 1 SURAT KEPUTUSAN BAPPEBTI NOMOR 99/BAPPEBTI/PER/11/2012 TENTANG PENERIMAAN NASABAH SECARA ELEKTRONIK ON-LINE DI BIDANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI UNTUK MELINDUNGI NASABAH (STUDI DI PT MILLENIUM PENATA FUTURES)*. c.
- Negara, A. K., & Febrianto, H. G. (2020). Pengaruh Kemajuan Teknologi Informasi Dan Pengetahuan Investasi Terhadap Minat Investasi Generasi Milenial Di Pasar Modal. *Business Management Journal*, 16(2), 81. <https://doi.org/10.30813/bmj.v16i2.2360>
- Nilasari, R. P. (2011). Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Jual Beli Efek Melalui Internet. *Yuridika*, 26(3), 275–286. <https://doi.org/10.20473/ydk.v26i3.279>
- Rosando, A. F. (2018). Rekontruksi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Untuk Mewujudkan Masyarakat Indonesia Yang Adil Dan Makmur. *Jurnal Seminar Nasional Untag Indonesia*, 470.
- Salamiah, S. (2014). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Kegiatan Jual Beli. *Al Adl : Jurnal Hukum*, 6(12), 2477–0124. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli>
- Sanchez, A. L., Mustaqim, M., & Satory, A. (2020). Interpretasi Hukum Perkara Penipuan Online Modus Investasi Kajian Undang-Undang No.42 Tahun 2009 Dan Undang-Undang No.25 Tahun 2007. *Credito*, 2(2), 70–84. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.70-84>
- Sofyanty, D., Yanti, V. A., Ong, D., & Suwantica, S. (2022). Manajemen Risiko dalam Transaksi Perdagangan Valuta Asing. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(2), 1236. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i2.2418>
- Sumenge, M. (2013). Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli Online. *Lex Crimen*, 2(4), 102–112.
- Suroyya, N. (2013). *TERHADAP INVESTOR DALAM TRANSAKSI FOREX MARGIN TRADING PADA BURSA BERJANGKA OLEH PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA*.
- Suroyya Naili. (2013). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Forex Margin Trading Pada Bursa Berjangka Oleh Perusahaan Pialang Berjangka. *Skripsi*, 90.
- Wahab, A. (2016). Aplikasi Perdagangan Foreign Exchange (Forex). *Jurnal Perbankan Syariah*, 1(1), 31–47. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Mas/article/view/414>
- Wantu, N. R. B. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Investasi Bodong (Dalam Perjanjian Investor Dengan Fx Family Di Kec. Batudaa). *Estudiante Law Journal*, 2(3), 560–577. <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/eslaw/article/view/15782%0Ahttps://ejurnal.ung.ac.id/index.php/eslaw/article/viewFile/15782/4909>
- Wardani, M. R., Priyono, J., & Wisnaeni, F. (2020). Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik Melalui Instagram. *Notarius*, 13(2), 848–864. <https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31183>
- Waruwu, M. N. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Pemberlakuan

Sistem Skema Piramida Pelaku Usaha (Studi Putusan *Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas* <https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/jurnalfasosa/article/view/1344>